

#### BUPATI REMBANG PROVINSI JAWA TENGAH

#### PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG

#### NOMOR 6 TAHUN 2025

#### TENTANG

# PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### BUPATI REMBANG,

## Menimbang: a.

bahwa dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, perlu menyampaikan pertanggungjawaban dalam bentuk laporan keuangan dengan berpedoman pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

#### Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
  - 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
  - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penggati Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

#### Dengan Persetujuan Bersama

# DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG dan BUPATI REMBANG

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Rembang.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 3. Bupati adalah Bupati Rembang.
- 4. Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
- 5. Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
- 6. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
- 7. Laporan Realisasi Anggaran adalah laporan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan.
- 8. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih adalah laporan kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
- 9. Neraca adalah laporan yang menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu.
- 10. Laporan Operasional adalah laporan yang menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.
- 11. Laporan Arus Kas adalah laporan kas sehubungan dengan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas pemerintah pusat/daerah selama periode tertentu.
- 12. Laporan Perubahan Ekuitas adalah laporan kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

#### BAB II

## PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

#### Pasal 2

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 berupa laporan keuangan memuat:
  - a. laporan realisasi anggaran;
  - b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
  - c. laporan operasional;
  - d. laporan perubahan ekuitas;
  - e. neraca;
  - f. laporan arus kas; dan
  - g. catatan atas laporan keuangan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan BUMD.

#### Pasal 3

(1) Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a sebagai berikut:
a. pendapatan daerah Rp2.042.044.136.346,35

c. pembiayaan

 1. penerimaan
 Rp
 19.703.524.024,37

 2. pengeluaran
 Rp
 74.314.486.196,00

 pembiayaan netto
 Rp
 (54.610.962.171,63)

 sisa lebih pembiayaan anggaran
 Rp
 17.874.066.961,72

(2) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sejumlah Rp54.073.651.801,65 dengan rincian sebagai berikut:

a. anggaran setelah pergeseran
 b. Realisasi
 selisih lebih sejumlah
 Rp2.096.117.788.148,00
 Rp2.042.044.136.346,35
 Rp 54.073.651.801,65

(3) Selisih anggaran dengan realisasi belanja daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sejumlah Rp71.862.204.959,00 dengan rincian sebagai berikut:

a. anggaran setelah pergeseran
 b. Realisasi
 b. selisih lebih sejumlah
 Rp2.041.421.312.172,00
 Rp1.969.559.107.213,00
 Rp 71.862.204.959,00

(4) Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp(17.788.553.157,35) dengan rincian sebagai berikut:

a. anggaran setelah pergeseran
 b. realisasi
 selisih kurang sejumlah
 Rp 54.696.475.976,00
 Rp 72.485.029.133,35
 Rp (17.788.553.157,35)

(5) Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 1 (satu) sejumlah Rp(0,37) dengan rincian sebagai berikut:

a. anggaran setelah pergeseran Rp 19.703.524.024,00 b. Realisasi Rp 19.703.524.024,37 selisih kurang sejumlah Rp (0,37)

(6) Selisih anggaran dengan realisasi pengeluara dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 2 (dua dengan rincian sebagai berikut:	
a. anggaran setelah pergeseran	Rp 74.400.000.000,00
b. realisasi	Rp <u>74.314.486.196,00</u>
selisih lebih sejumlah	Rp 85.513.804,00
	nbiayaan netto sejumlah
Rp85.513.804,37 rincian sebagai berikut:	
a. anggaran setelah pergeseran	Rp 54.696.475.976,00
Reabis realisasi	Rp <u>54.610.962.171,63</u>
Selisi selisih lebih sejumlah	Rp 85.513.804,37
(8) Laporan perubahan saldo anggaran lebih sel	
Pasal 2 huruf b per 31 Desember 2024 sebagai l	
a. saldo anggaran lebih awal	Rp 19.703.524.024,37
b. penggunaan sal sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan	Rp <u>19.703.524.024,37</u>
sub total	Rp 0,00
c. sisa lebih/kurang pembiayaan (silpa/sikpa)	Rp <u>17.874.066.961,72</u>
sub total	Rp 17.874.524.024,72
d. koreksi kesalahan pembukuan tahun	Rp 0,00
sebelumnya	
e. lain-lain	Rp0,00
f. saldo anggaran lebih akhir	Rp 17.874.066.961,72
(9) Laporan operasional sebagaimana dimaksud de Desember 2024 sebagai berikut:	
a. pendapatan–laporan operasional	Rp 1.855.322.237.780,60
b. beban-laporan operasional	Rp 1.706.310.860.129,02
c. kegiatan non operasional – laporan	Rp 1.391.005.400,00
operasional	D 04 500 000 00
d. beban luar biasa	Rp 84.500.000,00
surplus/defisit-laporan operasional	Rp 147.535.872.251,58
(10) Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dima per 31 Desember 2024 sebagai berikut:	
a. ekuitas awal	Rp 2.557.632.632.868,57
b. surplus/defisit laporan operasional	Rp. 147.535.872.251,58
<ul> <li>c. dampak kumulatif perubahan kebijakan/ kesalahan mendasar</li> </ul>	Rp 7.385.346,04
1. koreksi piutang	Rp (1.031.009.789,00)
2. koreksi penyisihan piutang	Rp 82.780.265,41
2. koreksi aset tetap	Rp (1.417.544.998,00)
3. koreksi akumulasi penyusutan aset tetap	Rp (11.474.166,00)
4. koreksi aset lainnya	Rp (101.080.000,00)
5. koreksi kewajiban jangka pendek	Rp (5.705.722.232,00)
d. ekuitas akhir	Rp 2.696.984.454.200,56
(11) Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 h sebagai berikut:	
a. Jumlah Aset	Rp 2.755.464.819.841,97
b. Jumlah Kewajiban	Rp 58.480.365.641,41
c. Jumlah Ekuitas	Rp 2.696.984.454.200,56
(12) Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f untuk	
tahun berakhir sampai dengan 31 Desember 20	_
a. saldo kas awal per januari tahun 2024	Rp 19.740.473.555,37
b. arus kas dari aktivitas operasi	Rp 287.359.359.328,35
c. arus kas dari aktivitas investasi	Rp (214.874.330.195,00)
d. arus kas dari aktivitas pendanaan	Rp (74.314.486.196)

e. arus kas dari aktivitas transitoris Rp (36,728.194,00) f. saldo kas akhir per 31 Desember 2024 Rp 17.876.793.298,72

#### Pasal 4

(1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

(2) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran terdiri atas;

1. Lampiran 1.1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut

Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;

2. Lampiran I. 2 : Ringkasan APBD menurut Kelompok dan Jenis

Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

3. Lampiran I. 3 : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan

Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok dan Jenis Pendapatan,

Belanja dan Pembiayaan; dan

4. Lampiran I. 4 : Rekapitulasi Realisasi Belanja menurut Urusan

Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program

Kegiatan dan Sub Kegiatan;

b. Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;

c. Lampiran III : Laporan Operasional;

d. Lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas;

e. Lampiran V : Neraca;

XX.1

f. Lampiran VI : Laporan Arus Kas;

g. Lampiran VII : Catatan atas Laporan Keuangan;

h. Lampiran VIII : Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah;

i. Lampiran IX : Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tidak

Tertagih;

j. Lampiran X : Daftar Rekapitulasi Dana bergulir dan

Penyisihan Dana Bergulir;

k. Lampiran XI : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah

Daerah;

1. Lampiran XII : Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan

Pengurangan Aset Tetap Daerah;

m. Lampiran XIII : Daftar Rekapitulasi Aset Tetap;

n. Lampiran XIV : Daftar Rekapitulasi Konstruksi dalam Pekerjaan;

o. Lampiran XV : Daftar Rekapitulasi Aset lainnya;

p. Lampiran XVI : Daftar Dana Cadangan Daerah;

q. Lampiran XVII : Daftar Kewajiban Jangka Pendek;

r. Lampiran XVIII : Daftar Kewajiban Jangka Panjang;

s. Lampiran XIX : Daftar Sub Kegiatan yang Belum Diselesaikan

Sampai Akhir Tahun Anggaran 2024 dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran

Berikutnya; dan

t. Lampiran XX : Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik

Daerah/ Perusahaan Daerah terdiri atas:

1. Lampiran : Ikhtisar Laporan Keuangan (Neraca) Badan

Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah; dan

2. Lampiran : Ikhtisar Laporan Keuangan (Laporan Rugi/Laba)

XX.2 Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

#### Pasal 5

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (2) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat Laporan Realisasi Anggaran.

#### BAB III

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang pada tanggal 19 Agustus 2025

BUPATI REMBANG,

ttd

**HARNO** 

Diundangkan di Rembang pada tanggal 19 Agustus 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN REMBANG,

ttd

#### **FAHRUDIN**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2025 NOMOR 6 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG PROVINSI JAWA TENGAH (6 - 147/2025)

> Salinan Sesuai Dengan Aslinya Kepala Bagian Hukum



### Dedhy Nugraha S.H.,M.Si

Pembina Tk.I NIP. 19791206 200604 1 006

